

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

<https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. SK : 32.1/KEP/DPMPTSP/2022

### Persyaratan

1. Scan Kartu Tanda Penduduk dari pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku
2. Scan tanda bukti hak atas tanah
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai
4. Surat Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa
5. Scan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Denah dan koordinat lokasi tanah yang dimohonkan izin.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

<https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website [perizinanonline.jogjakota.go.id](http://perizinanonline.jogjakota.go.id) atau [jss.jogjakota.go.id](http://jss.jogjakota.go.id) dengan mengupload dokumen persyaratan yang sesuai
2. DPMPTSP memverifikasi dokumen persyaratan apabila lengkap dan sesuai diteruskan ke PD Teknis. Apabila tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke Pemohon
3. PD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis setelah dokumen teknis dinyatakan lengkap dan sesuai oleh PD Teknis. Apabila dokumen teknis tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui sistem
4. DPMPTSP menerima rekomendasi teknis dari PD Teknis dan menyusun konsep SK sesuai rekomendasi PD Teknis
5. Kepala DPMPTSP mengesahkan SK dan pemohon dapat mencetak SK secara mandiri atau menggunakan alat cetak mandiri di MPP.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

<https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja

Satu Pintu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di Ruang Konsultasi MPP Kota Yogyakarta.
2. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan alamat Jalan Kenari Nomor 56 Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta 55165
3. Melalui Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) pada website *jogja smart service* (JSS) atau E-mail : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) atau SMS : 08122780001
4. Melalui website DPMPTSP Kota Yogyakarta pada website: <https://pmperizinan.jogjakota.go.id>
5. Melalui E-mail DPMPTSP Kota Yogyakarta : [dpmptsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp@jogjakota.go.id)
6. Melalui telepon : (0274) 515865 ext. 265, 08510187935
7. Melalui nomor Whatapps MPP : 081326703476
8. Melalui nomor Whatapps PTSP (perizinan umum) : 081225700612
9. Melalui nomor Whatapps OSS : 081130501445
10. Kotak pengaduan yang telah disediakan di MPP Kota Yogyakarta.
11. Melalui pengaduan yang disediakan oleh Kementerian PAN-RB yaitu SP4N-LAPOR melalui websiten <https://www.lapor.go.id/>